



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 91 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui program kerja yang efektif, efisien, dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan dan masalah-masalah aktual yang muncul, sehingga hasilnya dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas maka perlu meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan;
6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
11. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan.
12. Pagu Kebutuhan adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diusulkan oleh unit kerja untuk setiap program dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai usulan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
13. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
14. Pagu Anggaran adalah pagu yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
15. Pagu Alokasi Anggaran adalah pagu anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
16. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Program Kerja Audit (PKA) adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.

18. Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan audit.
19. Naskah Hasil Audit (NHA) adalah dokumen awal hasil audit yang berisi temuan untuk mendapatkan tanggapan dari auditi sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Audit.
20. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

PEDOMAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Jenderal sebagai APIP di lingkungan Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan dilakukan oleh :

- a. Auditor;
- b. PNS dan/atau tenaga ahli yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, Menteri menetapkan kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan yang merupakan rencana strategis pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Inspektur Jenderal dengan mengacu kepada :
 - a. Kebijakan Pengawasan Nasional APIP; dan
 - b. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur Jenderal menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengawasan;
 - b. program pengawasan; dan
 - c. anggaran.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk:

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi;

- b. akuratisasi perencanaan dan tingkat pencapaian sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. optimalisasi penerimaan negara;
- d. efisiensi penggunaan anggaran negara; dan
- e. optimalisasi hasil-hasil pembangunan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk menjadi penjamin mutu bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- (2) Sebagai penjamin mutu, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan memiliki peran sebagai :
 - a. Konsultan; dan
 - b. Katalis.
- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menempatkan Inspektorat Jenderal untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (4) Katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menempatkan Inspektorat Jenderal sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong ke arah lebih baik.
- (5) Dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Jenderal harus dapat memberikan keyakinan terwujudnya sasaran dan tujuan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta pendampingan kepada Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Permintaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di dalam maupun di luar pelaksanaan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. Unit Kerja termasuk BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. Perseorangan atau PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kasus-kasus tertentu berdasarkan :
- 1) laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) indikasi yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit; atau
 - 3) perintah tertulis dari Menteri atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Pengawasan juga dapat dilakukan kepada unit kerja di luar Kementerian Perhubungan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dari instansi/unit kerja di luar Kementerian Perhubungan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilaksanakan pada tahap :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk pengawasan dini dan dilakukan melalui pendampingan dalam penyusunan RKA unit kerja;
- (3) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Bagian Kedua
Audit

Pasal 10

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. audit kinerja; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 11

(1) Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Efektifitas sistem pengendalian intern;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- c. prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien.

(2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain:

- a. audit pengadaan barang/jasa;
- b. audit perencanaan dan manfaat;
- c. audit pelayanan publik;
- d. audit khusus;
- e. audit investigatif; dan
- f. audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan.

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas dasar:

- a. Instruksi Menteri;
- b. Perintah Inspektur Jenderal;
- c. Adanya pengaduan masyarakat; atau
- d. Permintaan Pejabat Eselon I lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh Tim Audit yang terdiri dari :
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan yang bersifat manajemen kepada Tim Audit sesuai lingkup pengawasannya.
- (3) Sekretaris Inspektorat Jenderal dapat melakukan pengawasan atas kegiatan Audit apabila diperlukan atas ijin Inspektur Jenderal.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit dilengkapi dengan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal
- (5) Apabila dibutuhkan Tim Audit dapat mengikut sertakan tenaga ahli dari dalam maupun luar Kementerian Perhubungan.

Pasal 13

Tim audit dalam melaksanakan audit harus sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, kode etik auditor dan standar audit APIP.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan audit, Tim audit harus membuat PKA, yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas dan/atau data auditi;
 - b. Maksud, tujuan dan sasaran audit;
 - c. Ruang lingkup dan aspek yang diaudit;
 - d. Prosedur dan langkah kerja auditi;
 - e. Pembagian tugas pelaksanaan audit diantara para auditor; dan
 - f. Alokasi waktu pelaksanaan audit.
- (2) PKA sebagaimana ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 15

- (1) Tim Audit dalam melaksanakan audit harus membuat KKA dengan memperhatikan standar format KKA;
- (2) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit dan dipergunakan oleh Tim audit sebagai bahan untuk menyusun NHA.

Pasal 16

Temuan hasil audit dituangkan dalam NHA yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. judul temuan;
- b. isi temuan; dan
- c. tanggapan dari auditi.

Pasal 17

- (1) Tim Audit harus menyerahkan NHA kepada auditi untuk ditanggapi.
- (2) NHA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditanggapi dan ditandatangani selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya NHA oleh auditi.
- (3) Auditi berhak dan dapat melakukan sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam NHA dengan didukung dokumen yang relevan, kompeten, cukup dan materiil.
- (4) Apabila tim audit tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan didukung dengan data yang kuat, maka tim audit harus melakukan evaluasi atas tanggapan.

Pasal 18

- (1) NHA digunakan sebagai dasar penyusunan LHA.
- (2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. dasar audit;
 - b. tujuan audit;
 - c. ruang lingkup audit;
 - d. data umum audit;

- e. status dan tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya; dan
 - f. hasil audit, terdiri dari:
 - 1) uraian temuan;
 - 2) kriteria;
 - 3) sebab akibat;
 - 4) tanggapan;
 - 5) rekomendasi.
- (3) LHA direviu secara berjenjang oleh Tim Audit sebelum disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur selaku Penanggung jawab;
- (4) LHA bersifat rahasia dan pendokumentasiannya menjadi tanggung jawab sub bagian tatausaha di masing-masing Inspektorat dan bagian Analisa dan Tindak Lanjut Hasil Audit.
- (5) LHA disampaikan kepada atasan langsung auditi dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) yang tembusannya disampaikan kepada:
- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - b. Menteri Perhubungan terhadap LHA yang menyangkut kerugian Negara dengan nilai minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - d. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - e. Inspektur sesuai lingkup pengawasannya; dan
 - f. Auditi terkait.
- (6) SPL ditandatangani oleh Inspektur sesuai lingkup pengawasannya, sedangkan untuk temuan yang bersifat strategis dengan nilai material minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SPL ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Tim audit dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat membuat NHA, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan/atau Surat Pernyataan apabila diperlukan.

- (2) NHA dan BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disertai dengan bukti-bukti lain dijadikan dasar dalam penyusunan LHA.
- (3) LHA sebagaimana dimaksud ayat 2, disampaikan oleh Inspektur terkait kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 20

- (1) LHA disampaikan dengan SPL kepada Auditi untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Pejabat Eselon I selaku atasan Auditi.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya SPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHA wajib ditindaklanjuti oleh auditi maupun atasan langsungnya.
- (3) Pejabat Eselon I yang membawahi auditi wajib mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya.
- (4) Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Inspektur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada Pejabat Eselon I yang membawahi auditi.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, maka Inspektur Jenderal menerbitkan surat peringatan kedua.
- (6) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Eselon I dan/atau Auditi.
- (7) Proses atas pemberian surat peringatan dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (8) Apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, penanggungjawab tindak lanjut tetap berada pada institusi dimana organisasi berada, sedangkan penanggungjawab tindak lanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

Pasal 21

Pengenaan sanksi sebagaimana pasal 20 ayat (6), terhadap Pejabat Eselon I dan/atau Auditi berupa :

- a. tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain:
 - 1) tuntutan ganti rugi atau penyeteroran kembali;
 - 2) tuntutan perbendaharaan; dan
 - 3) tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.

Pasal 22

Inspektur Jenderal harus melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap tindak lanjut LHA di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Terhadap pelaksanaan audit, Inspektorat Jenderal membuat Ikhtisar Hasil Audit untuk dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Menteri Perhubungan.

Bagian Ketiga Reviu

Pasal 24

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. Reviu Laporan Keuangan(LK);
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- c. Reviu Revisi Anggaran;

- d. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian;
- e. Reviu Proses Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- f. Reviu kegiatan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

Pasal 25

Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dilakukan oleh Tim Reviu yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 26

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. Evaluasi kegiatan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

Pasal 27

Evaluasi dilakukan oleh Tim evaluasi Inspektorat Jenderal yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kelima Pemantauan

Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap Laporan:
 - a. Hasil Audit;
 - b. Hasil Reviu; dan
 - c. Evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap tindak lanjut hasil pengawasan BPKP dan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (3) Pemantauan dilaksanakan secara fungsional atau oleh Tim yang dibentuk Inspektur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang berskala nasional yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti:
 - a. Angkutan Haji;
 - b. Angkutan Lebaran;
 - c. Angkutan Natal dan Tahun Baru; dan
 - d. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.
- (2) Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemantauan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-Badan terkait.

Bagian Keenam Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di luar pengawasan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya dapat berupa :
 - a. Sosialisasi pengawasan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan pengawasan;
 - c. Bimbingan dan konsultasi pengawasan;
 - d. Pembinaan pengawasan;
 - e. Pengelolaan hasil pengawasan;
 - f. Pemaparan hasil pengawasan; dan
 - g. Kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi sistem informasi pengawasan yang berbasis web.

Pasal 32

Inspektorat Jenderal dapat melakukan pengawasan pada BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan atas permintaan BLU, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Satuan Pengawasan Intern BLU tersebut.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 737

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001